



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim industri yang kondusif dan berdaya guna dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri;
 - b. bahwa sebagai salah satu sektor kehidupan perekonomian yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, perlu pembinaan dan pengembangan sektor industri melalui upaya peningkatan kelancaran pelayanan perizinan, pengawasan dan penertiban terhadap pelaku industri yang lebih menimbulkan gairah kegiatan industri di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin di bidang perindustrian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tanda Daftar Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4739, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang .
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasa industri.
6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
7. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
8. Usaha industri adalah setiap jenis usaha industri yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha industri yang berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum lain dan berkedudukan di Indonesia.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan industri menengah dan besar untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri.

11. Izin Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Izin Perluasan adalah penambahan kapasitas produk melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Surat Tanda Daftar yang diberikan kepada industri kecil untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memberikan dasar hukum dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian izin di bidang perindustrian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan bagi terlenggaranya kegiatan industri guna mendukung pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dalam berusaha, mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor industri dengan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat guna menunjang peningkatan perekonomian di daerah.

BAB III KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian Perusahaan industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemberian IUI dilakukan melalui persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal IUI diterbitkan untuk usaha yang berada diluar kawasan industri diperlukan persetujuan prinsip.
- (2) IUI melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemohon IUI telah memiliki:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin lingkungan;
 - c. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. izin Gangguan; dan
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rencana tata ruang Daerah.

Pasal 7

Bagi perusahaan industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri, dapat diberikan IUI tanpa melalui persetujuan prinsip, dengan ketentuan wajib membuat surat pernyataan.

Pasal 8

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memuat ketentuan mengenai kesiediaan perusahaan industri untuk:
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan

- c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. Perusahaan industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri dilakukan secara bersama oleh perusahaan/pengelola Kawasan Industri dengan instansi terkait dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati;
 - b. Perusahaan industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri dilakukan oleh Instansi terkait, dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Surat pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

Pasal 9

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Industri kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah industri kecil yang jenis usahanya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya:
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
 - b. di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Pasal 11

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.

Pasal 12

IUI, Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri.

Bagian Kedua Permohonan dan Pemberian IUI dan TDI

Pasal 13

- (1) Permohonan IUI dan/atau TDI diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui SKPD memberitahukan tentang disetujui atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu:
 - a. 7 (tujuh) hari kerja untuk IUI sejak permohonan diterima oleh Bupati;
 - b. 3 (tiga) hari kerja untuk TDI sejak permohonan diterima oleh Bupati.
- (3) Dalam hal permohonan izin ditolak, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan IUI dan TDI diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perluasan Usaha Industri

Pasal 14

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perluasan dilakukan untuk menambah kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan yang seluruh penambahan produksinya ditujukan untuk pasaran ekspor.
- (3) Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dilakukan penambahan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha industri bersangkutan wajib mengajukan permohonan Izin Perluasan.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin

Pasal 15

- (1) IUI, Izin Perluasan dan/atau TDI berlaku selama perusahaan industri melaksanakan usaha dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUI dan/atau TDI yang telah diberikan habis masa berlakunya.

Bagian Kelima
Peralihan Usaha Industri

Pasal 16

- (1) Setiap peralihan usaha industri diwajibkan mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- (2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan peralihan usaha industri bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan prinsip, pendaftaran ulang, permohonan balik nama dan permohonan izin perluasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Setiap Pemegang IUI dan/atau TDI berhak:

- a. memperoleh bimbingan dan/atau bantuan pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan;
- b. mendapat perlindungan hukum atas usaha industrinya yang dijalankan secara sah;
- c. memperoleh informasi dan pelayanan yang sama atas bidang usaha industri yang dijalankan;
- d. memperoleh insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Setiap Pemegang IUI dan/atau TDI wajib:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia;
- b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi usaha;
- e. beritikad baik dalam kegiatan dan/atau kerjasama dengan masyarakat;
- f. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, *keindahan* dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
- g. mencegah dan/atau menanggulangi terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan industri yang dikelolanya; dan
- h. mematuhi syarat dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pemegang IUI dan/atau TDI dilarang :

- a. memindahkan lokasi usaha industri yang dilakukannya, kecuali dengan izin;
- b. mengalihkan IUI dan/atau TDI yang diperolehnya kepada pihak lain tanpa izin; dan
- c. menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin yang diberikan.

BAB V

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui SKPD melakukan pembinaan dalam rangka mendukung kemampuan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan, serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang IUI dan/atau TDI wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha industri yang dikelolanya dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Laporan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan kegiatan usaha industri disampaikan kepada Dinas/Badan yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

Pasal 22

- (1) Pengendalian kegiatan usaha industri dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi data, kompilasi data dan/atau verifikasi data laporan kegiatan usaha industri.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan langsung ke lokasi kegiatan usaha industri;
 - b. tindak lanjut atas penyimpangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas insentif yang diberikan;
 - c. penghentian kegiatan/usaha untuk jangka waktu tertentu;
 - d. pencabutan izin yang telah diberikan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhkan secara bertahap atau langsung dengan mempertimbangkan sifat dan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 18 huruf g dipidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka IUI dan/atau TDI yang ada masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan dan selanjutnya dilakukan pendaftaran ulang sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. UMUM

Menguatnya era desentralisasi dan otonomi di Indonesia menjadi peluang besar pemilik modal dan pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai jenis usaha industri di daerah. Keleluasaan otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk merealisasi visi dan misi daerah dalam rencana pembangunan wilayah dengan memobilisasi kehadiran industri, produksi dan usaha perdagangan oleh berbagai kalangan. Sebagai bagian dari sektor usaha yang mampu mendorong kehidupan ekonomi diperlukan upaya pembinaan usaha industri agar mampu memberi hasil guna dan daya guna maksimal bagi pembangunan daerah.

Salah satu instrumen utama yang dimiliki pemerintah dalam pembinaan tersebut adalah melalui sarana izin. Izin tersebut dapat didayagunakan sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan usaha industri itu sendiri, selain selain sebagai bagian dari upaya penertiban dan pengendalian kegiatan usaha. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan yang memberi kemudahan layanan dan pembinaan bagi usaha industri di Kabupaten Pemalang. Peraturan ini diharapkan akan lebih mampu memberi kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada semua pihak yang menjalankan kegiatan usaha industri dan berciri pada prinsip keterpaduan dan kemudahan dalam pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi jenis industri kecil dengan nilai usaha sampai dengan Rp. 5.000.000,00 di luar tanah dan bangunan tempat usaha tidak diwajibkan untuk memiliki TDI kecuali atas kehendak perusahaan industri yang bersangkutan.

Ayat (3)

Jenis industri yang dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Izin berdasarkan Izin Gangguan tidak diperlukan dalam hal usaha industri dilakukan di Kawasan Industri dan kawasan lain yang diperuntukkan bagi usaha industri.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Insentif dapat diberikan kepada perusahaan industri tertentu, misalnya: menyerap banyak tenaga kerja lokal, memberikan tanggung jawab sosial secara berkala, usaha industri yang tidak banyak diminati namun penting bagi daerah dan lain-lain. Insentif dapat diberikan dalam bentuk penghargaan, keringan biaya retribusi, dan/atau pengharhaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14